

K E T E R A N G A N :

Nomor 425.4 / 3714 / KESDA/1984.

MEMBAKA

: Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis tanggal : 23 Nopember 1984 Nomor : M1.19/SD.030/1450/1984 Perihal permohonan idzin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Karangpucung, Desa Banjarharja, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Ciamis.

MEMIMBANG

: Bahwa untuk adanya keseimbangan antara pembangunan Fisik Materil dan pembangunan Mental Spiritual maka perlu adanya penanaman/pembangunan untuk Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Ciamis.

MEMERINTAH

1. U.U. No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Tambahan Lembaran Negara No. 550 dan U.U. No. 4 Tahun 1950, dan U.U. No. 12 Tahun 1954 pasal 10 ayat 1, 2 dan 3 serta pasal 13 ayat 1 dan 2 ;
3. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis tanggal : 22 Nopember 1984 Nomor : M1.19/KA.020.3/1009/1984.

M E N E R A N G K A N :

Telah constat b rdirinya Pembangunan Madrasah : Ibtidaiyah Karangpucung, Desa Banjarharja, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Ciamis terhitung mulai tanggal:

30 Nopember 1984.

DITANDAT DI CIAMIS

Pada Tanggal : 30 Nopember 1984

An. KEPALA DAERAH TINGKAT II

KEPALA DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

MEMBAWA : Surat Ketua Panitia Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Karangpucung Desa Banjarharja, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Ciamis, tentang permohonan pendirian Madrasah Ibtidaiyah Karangpucung Desa Banjarharja, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Ciamis.

MENIMBANG : a. Bahwa untuk merealisasikan Rencana Pemerintah Cq. Departemen Agama dalam rangka Pembangunan Masyarakat Desa, agar tiap-tiap Desa setidaknya-tidaknya berdiri sebuah Madrasah Ibtidaiyah.
b. Bahwa syarat-syarat untuk berdirinya Madrasah Ibtidaiyah tersebut telah dipenuhi oleh Panitia/Masyarakat setempat, maka dipandang perlu untuk segera dibukanya/disyahkan Madrasah Ibtidaiyah tersebut diatas.

MENGINGAT : a. U.U. 12 tahun 1954 Jo.No.4/1950 pasal 10 ayat 2;
b. Ketetapan MPRS. No. 11/MPRS/1960 pasal 2 ayat (1), dan (5) serta lampiran B.I. (3);
c. Peraturan Menteri Agama No. 2/1960 No. 4/1963;
d. Keputusan Menteri Agama No. 36/1972.

MENETAPKAN : Mengakui/mengesahkan berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Karangpucung, Desa Banjarharja, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Ciamis terhitung mulai tanggal : 1 berlaku surat ;

" 1 - J U L I - 1984 "

dengan ketentuan :

Bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagai mana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Salah satu Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ciamis, 22 November 1984.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS,

(H.O. ZAKARIYA BA.)

NIP. 150010341.

TENBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Desa/Ketua BP3 Banjarharja.
2. " " Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kalipucang



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIAMIS**

PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)

Nomor : 32-07/MI/ 0178 /2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ciamis

Nomor : Kd.10.07/I/PP.00.1/ 621 /2010

Tanggal 15 Juni 2010

Diberikan kepada :

NAMA MI : MIS KARANGPUCUNG
ALAMAT : Karangpucung Ds. Banjarharja
KECAMATAN : Kalipucang
KABUPATEN : Ciamis
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 112320509034

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	1	1	2	3	2	0	7	0	1	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ciamis, 15 Juni 2010
Kepala
KANTOR KABUPATEN
Drs. H.A. Koeswarya Al Itsyarn, MM.
NIP. 19540609 198503 1 001